

**PERINDUNGAN KREDITOR DALAM PENERAPAN ASAS
KEADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU
(STUDI PUTUSAN NOMOR. 3/PDT.SUS-PEMBATALAN
PERDAMAIAN/2022/PN.NIAGA.SMG JO NOMOR 1/PDT.SUS-
PKPU/2021/PN.NIAGA.SMG)**

*CREDITOR PROTECTION IN THE APPLICATION OF THE
PRINCIPLE OF JUSTICE BASED ON LAW NUMBER 37 OF 2004
CONCERNING BANKRUPTCY AND PKPU (STUDY OF DECISION
NUMBER. 3/PDT.SUS-ANNULMENT OF PEACE/2022/PN.NIAGA.SMG
JO NUMBER 1/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SMG)*

Annisa Latifah¹, Khairus Febryan Fitrahadi²

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

*Corresponding E-mail: latifahannisa32@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan Hukum yang diberikan Kepada Kreditor dalam Penerapan asas keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Perlindungan hukum yang dimaksud merupakan perlindungan hak yang diberikan kepada Kreditor untuk mendapatkan keadilan haknya dalam Kepailitan dengan Seorang Debitor. Dalam Undang-Undang Kepailitan tidak menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap Kreditor, namun Undang-Undang ini hanya menjelaskan mengenai Sistematisa pengajuan Kepailitan, Utang, dan Pembagian Harta Kepailitan. Sedangkan untuk penerapan asas keadilan dalam putusan pengangkatan Kepailitan seorang Debitor tidak mengimplementasikan mengenai penerapan sebuah keadilan yang akan didapatkan oleh seorang Kreditor, karena dalam pertimbangan Hukumnya Hakim menggunakan dasar Hukum yang tidak cukup untuk melindungi seorang Kreditor, dasar Hukum yang digunakan yakni Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Kata Kunci : *Perlindungan Kreditor, Penerapan Asas Keadilan, Pengangkatan Pailit*

ABSTRACT

This study aims to determine how legal protection is provided to creditors in the application of the principle of justice based on Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and PKPU. The legal protection referred to is the protection of rights given to creditors to obtain justice for their rights in bankruptcy with a debtor. The Bankruptcy Law does not explain the form of legal protection provided to creditors, but this law only explains the systematic submission of bankruptcy, debts, and distribution of bankruptcy assets. Meanwhile, for the application of the principle of justice in the decision to declare bankruptcy against a debtor, it does not implement the application of justice that will be obtained by a creditor because in its legal considerations, the judge uses a legal basis that is not sufficient to protect a creditor, the legal basis used being Article 18 Paragraph (1) of Law Number 37 of 2004.

Keywords: *Creditor Protection, Application of the Principle of Justice, Bankruptcy Declaration*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian dan perdagangan saat ini dipengaruhi oleh globalisasi, yang dimana banyak pengusaha yang mengembangkan usahanya dengan modal yang tidak sedikit. Modal tersebut pada umumnya sebagian besar berasal dari pinjaman, pinjaman melalui Bank, penanaman modal, penerbitan obligasi ataupun sumber lainnya. Pada pertengahan tahun 1997 terjadi gejolak krisis moneter, yang menimbulkan kesulitan pada perekonomian dan perdagangan. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 menjadikan dunia usaha memburuk, kemampuan dunia usaha untuk mengembangkan usahanya sangat sulit, dan untuk mempertahankan usahanyapun tidak mudah. Hal tersebut mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran Utangnya.¹

Untuk menyelamatkan dunia usaha dari krisis moneter yang terjadi pada tahun tersebut diperlukan perangkat hukum yang dapat menyelesaikan utang-piutang dengan adil dan terbuka. Oleh karena itu penyempurnaan aturan mengenai Kepailitan di berlakukan pada 18 oktober tahun 2004 dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Adapun beberapa faktor mengenai perlunya pengaturan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu untuk menghindari adanya :

1. Perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih utangnya.
2. Kreditor memegang hak jaminan kebendaan, yang menuntut haknya dengan menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor dan Kreditor lainnya.
3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor itu sendiri.²

Dalam hal kepailitan terdapat pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit diataranya adalah :

1. Debitor
2. Atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum
4. Dalam hal Debitor adalah Bank, yang diajukan oleh Bank Indonesia
5. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawasan Pasar
6. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi
7. OJK.

Seorang Debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Memiliki lebih dari satu Kreditor
2. Tidak membayar Utang sesuai jatuh tempo
3. Permohonan pailit dapat diajukan oleh Debitor atau Kreditor .

1 Hari Sutra Disemandi dan Danial Gomes, *Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren dalam prespektif Hukum Kepailitan di Indonsia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (Februari, 2021), hlm. 124

2 Sri Redjki Hartono, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Oktober 2012, hlm.10

Tujuan dari adanya hukum mengenai kepailitan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dari Kepailitan. Hukum Kepailitan diperlukan untuk mengatur mengenai pembagian hasil penjualan harta Debitor untuk melunaskan pembayaran utang-piutangnya. Adapun harta kekayaan Debitor tersebut dikumpulkan (disita) oleh pihak yang berwenang, yang tujuan dari sita umum tersebut untuk mencegah adanya pengambilan harta kekayaan Debitor oleh Kreditor secara tidak teratur, yang mengakibatkan Kreditor lain tidak mendapatkan pelunasannya.³

Dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 mengatur mengenai Kepailitan yang terjadi kepada seorang Debitor dan juga Kreditor, yang dimana pada Undang-Undang ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi kedua pihak tersebut. Namun dalam penerapannya Undang-Undang ini belum dapat melindungi hak dari seorang Kreditor, seperti pada Pasal 18 dan 19 Undang-Undang No.37 Tahun 2004. Dari kedua Pasal tersebut dapat dilihat ketidakadilan dalam perlindungan hak seorang Kreditor yang mengajukan Kepailitan kepada seorang Debitor, yang dimana dalam Pasal tersebut memberikan hak istimewa kepada seorang Debitor yang tidak mampu membayar utang-piutangnya. Keadilan dalam hubungan hukum antara Debitor dan Kreditor tidak terlihat pada aturan ini, yang seharusnya pada aturan mengenai Kepailitan pada Undang-Undang ini dapat melindungi Kreditor dari kecuranga-kecurangan yang dapat dilakukan oleh Debitor.

Dalam hal ini para Kreditor tidak memiliki pilihan lain untuk menyelesaikan kepailitan, selain dengan menyetujui pencabutan pernyataan pailit tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Perlindungan Kreditor Dalam Penerapan Asas Berkeadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Studi Putusan No.3/pdt.Sus- PKPU/2021/PN.Niaga. Smg”

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif, metode pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perUndang-Undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, jenis bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Kreditor dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Perlindungan Hukum merupakan suatu upaya yang diberikan oleh pemerintah untuk mewujudkan suatu keamanan dalam masyarakat, baik perlindungan hukum yang bersifat Preventif dan Reprensif.

Perlindungan Hukum menurut Hadjon memiliki 2 jenis perlindungan yakni :

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum dalam Kepailitan yakni dengan memberikan kesempatan kepada para Kreditor dan Debitor untuk menyelesaikan persoalan Kepailitannya melalui proses perdamaian dengan memberikan perpanjangan waktu

³ Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Makalah Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta, 26-28 Januari 2004, hlm 15

selama 45 hari kepada Debitor untuk menyelesaikan pembayaran tagihan utangnya kepada Debitor yang tidak mampu melakukan pembayaran utang piutangnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.

b. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum Represif dalam hal Kepailitan apabila Debitor yang telah diberikan kesempatan perpanjangan atau pelunasan utang piutangnya masih tidak mampu melunasi sesuai jatuh tempo maka upaya hukum terakhir yang akan dilakukan dengan pengajuan Kepailitan Debitor pada Pengadilan Niaga, untuk proses pelaksanaan Kepailitan kepada Debitor .

Adapun Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan bagi Kreditor salah satunya dengan adanya Action Paulina. Actio Paulina diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata, dalam hal ini memberikan hak kepada Kreditor untuk mengajukan pembatalan atas setiap tindakan Hukum yang tidak diwajibkan dilakukan oleh Debitor, yang dapat merugikan Kreditor . Pada Pasal 1341 KUH Perdata berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur tentang prinsip Paritas Creditorium, dalam hal ini menjelaskan bahwa semua harta kekayaan Debitor demi Hukum menjadi jaminan atas utang-utang Debitor, yang artinya Debitor dalam hal ini tidak bebas terhadap harta kekayaan yang dimiliki ketika memiliki utang pada Kreditor.⁴

Adapun syarat untuk dapat diberlakukannya Actio Paulina dapat dilihat pada Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang lama isinya sama dengan Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 yang dalam pasal tersebut terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi yakni:

- 1.) Debitor telah melakukan suatu perbuatan Hukum
- 2.) Perbuatan Hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh Debitor
- 3.) Perbuatan Hukum tersebut berupa telah merugikan Kreditor
- 4.) Pada saat melakukan perbuatan Hukum tersebut Debitor mengetahui akan merugikan Kreditor
- 5.) Pada saat melakukan perbuatan Hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan Hukum itu dilakukan, mengetahui bahwa perbuatan itu akan mengakibatkan kerugian kepada Kreditor.⁵

2. Perlindungan Konsumen dalam Kepailitan

Dalam Kepailitan Konsumen dikategorikan sebagai Kreditor karena timbulnya suatu piutang tertentu akibat perjanjian, yang dapat ditagih dimuka Pengadilan. Dalam upaya pemenuhan tujuan maupun kebutuhannya, Konsumen pada umumnya melakukan suatu perbuatan Hukum dengan pelaku usaha untuk

mendapatkan suatu jasa atau barang melalui perjanjian. Seperti halnya ketika seorang Konsumen melakukan perjanjian, yang mengakibatkan Konsumen memiliki tanggung jawab untuk membayar utang piutangnya. Pada Pasal 1 Angka

1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diartikan sebagai suatu upaya jaminan untuk terciptanya keadilan dan kepastian Hukum dan Keadilan bagi Konsumen dalam hal ini Kreditor dalam memberikan perlindungan terhadap setiap Konsumen.

Dalam mewujudkan upaya perlindungan Hukum, terdapat beberapa Peraturan dalam perlindungan Konsumen dalam Kepailitan adalah sebagai berikut :

4 Dedy Tri Hartono, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang- Undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Vol. 4, No.1. 2016.

5 Sutan Remy Shajdeini *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, Cetakan IV Edisi Baru, Januari 2010, hlm.110.

- a.) Pasal 1134 KUH Perdata, yang mengatur tentang Hak Istimewa terhadap Kreditor tertentu, yang dimana hak tersebut timbul dari Undang-Undang kepada Kreditor tertentu, sehingga Kreditor yang berpiutang lebih didahulukan disbanding dengan Kreditor lainnya.
- b.) Pasal 1135 KUH Perdata, dalam pasal ini mengatur tentang tingkatan kedudukan Kreditor berdasarkan hak istimewanya.
- c.) Pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU; mengatur mengenai adanya perjanjian timbal balik antara Debitor dan Kreditor yang timbul pada kondisi tertentu saat Pernyataan Pailit
- d.) Pasal 37 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, mengatur mengenai hapusnya perjanjian timbal balik sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah diperjanjikan penyerahan bendadagangnyadengankondisiadanya Putusan Pernyataan Pailit sebelum diberikan penyerahan tersebut.
- e.) Pasal 249 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, mengatur mengenai adanya perjanjian timbal balik yang timbul dalam kondisi tertentu oleh Debitor pada saat Putusan PKPU diucapkan.
- f.) Pasal 57 Undang-Undang Perasuransian, yang mengatur bahwa pemegang polis asuransi memiliki hak istimewa atau kedudukan istimewa jika terjadinya Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi. Dalam hal ini Konsumen sebagai pemegang Polis dari Perusahaan reasuransi sebagai Kreditor Preferen yang memiliki hak istimewa.

Dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi dasar untuk melindungi hak para Kreditor tanpa jaminan yang mengalami pengangkatan pailit oleh Debitor, Namun dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan perlindungan, Kepastian Hukum dan Keadilan untuk Kreditor dikarenakan para Debitor dalam hal Pengangkatan Pailit di perkuat oleh Pasal 18 Ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Penerapan Asas Keadilan dalam Putusan Pengangkatan Kepailitan antara Kreditor dan Debitor dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Smg Jo Nomor 1/Pdt.Sus PKPU/2021/PN.Niaga.Smg.

Keadilan harus menjadi bagian hukum dalam menerapkan konsistensi penerapan hukum yang ada dalam masyarakat untuk mencapai suatu keadilan yang substansial. Menurut Aristoteles mengenai Keadilan, Aristoteles membedakan Keadilan dalam dua jenis yakni, Keadilan Distributif dan Keadilan Komutatif. Keadilan Distributif merupakan Keadilan yang memberikan kepada masing-masing pihak yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu seorang Kreditor ataupun Debitor. Keadilan Distributif menilai dari suatu keseimbangan atau proporsionalitas berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan.⁶ Sedangkan Keadilan Komutatif merupakan keadilan yang memberikan kepada setiap pihak terhadap apa yang menjadi bagianya, berdasarkan hak seseorang pada suatu objek. Berdasarkan cita-cita dari Hukum Kepailitan yang akan memberikan Keadilan yang merata antara para Kreditor dan Debitor, jika dilihat dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Smg Jo Nomor 1/Pdt.

⁶ Riza Aaludin Rahmansyah, Dhemas Praditya, Nuraini Nabilah, Annisa Siti Nur Jannah, *Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Presfektif Aristoteles*, Forikami, Vol.1. No 1, Januari 2023. Hlm.11

Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg Penerapan Asas Keadilan dalam Putusan mengenai Pengangkatan Pailit PT. SARANA GSS TREMBUL justru tidak terlihat akan adanya sebuah Keadilan. Sedangkan dalam suatu Kepailitan terdapat beberapa kriteria atau bermacam-macam Teori Keadilan yang dapat diterapkan dalam memutuskan suatu perkara Kepailitan. Salah satunya Teori Keadilan Distributif, Keadilan Distributif sendiri merupakan keadilan yang menuntut baha setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya. Keadilan Distributif menentukan hak dan pembagian hak yang adil antara Debitor dan Kreditor, dalam hal ini para Kreditor memiliki hak untuk dapat melakukan upaya hukum lain dalam penyelesaian Kepailitan, agar tidak terpaksa menyelesaikan suatu Kepailitan hanya dengan cara Pengangkatan Pailit oleh Debitor.

Seperti dalam Putusan pengangkatan Kepailitan yang diajukan oleh Debitor PT. SARANA GSS TREMBUL yang terbukti baha Debitor tidak mampu memenuhi keajibannya untuk melunasi tagihan utang piutangnya kepada para Kreditor, akan tetapi untuk dapat memenuhi keajibannya PT.SARANA GSS TREMBUL harus dapat mengoprasionalkan kembali usahanya, oleh karena itu PT. SARANA GSS TREMBUL mengajukan Pengangkatan status Kepailitannya di Pengadilan Niaga Semarang untuk dapat melunasi tagihan-tagihan kepada para Kreditor. Namun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah hak para Kreditor untuk mengajukan upaya Hukum lain selain dengan pengangkatan status Kepailitan oleh Debitor, dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menjelaskan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Kreditor serta cara lain untuk penyelesaian Kepailitan oleh Kreditor.

Jika melihat dari Teori Keadilan menurut Jhon Rawls. Jhon Rawls memahami suatu keadilan sebagai Fairness, Fairness menurut Jhon Rals merupakan The Original Position and The Veil Of Ignorance yang dalam artian baha dalam keadaan asli dan ketidakberpengetahuan dimana tidak seorangpun tahu tempatnya, posisi atau status sosial masyarakat, kecerdasan atau kekuatannya, tidak seorangpun diuntungkan ataupun dirugikan. Jhon rals mengartikan sebuah keadilan sebagai suatu keadaan yang bersifat hipotetik, dalam suatu penegakan hukum yang adil setiap orang harus diasumsikan dan diperlakukan sama di depan hukum.⁷

Dari Teori yang dikemukakan oleh Jhon Rals Keadilan adalah suatu kebijakan yang utama dalam sistem sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem idiologis. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Keaiban Pembayaran Utang, yang dapat menyatakan baha suatu perusahaan Pailit adalah Pengadilan Niaga, tidak hanya itu syarat-syarat Kepailitan harus dapat dipenuhi sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 2 Jo Pasal 8 angka (4) Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004. Untuk mendapatka suatu Kepastian Hukum maka dapat dilihat pada Putusan Hakim yang merupakan suatu yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan. Namun dalam hal ini dapat dilihat dari Putusan Hakim dalam Putusan Pengangkatan Pailit yang dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Niaga Semarang, yang dalam Putusan tersebut tidak memperhatikan perlindungan hukum bagi Kreditor dan tidak mencerminkan Keadilan yang diberikan secara seimbang kepada para Pihak, sebab adil apabila berkaitan dengan penegakan hukum yang adil diasumsikan dan diperlakukan dengan sama di depan hukum. Serta Kepastian Hukum bagi para Kreditor tidak dapat dilihat dalam

7 Raihana Rachman, *Penerapan Asas Keadilan Dalam Sengketa Kepailitan*, Privat Law, Vol. 11 No.2, Desember 2023. hlm.10

Putusan Nomor 3/Pdt.Sus- Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Smg Jo Nomor 1/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN.Niaga.Smg.

Dalam pertimbangan Hakim yang telah dikeluarkan dalam Putusan Nomor 3/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Smg Jo Nomor 1/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Terkait dengan pengangkatan Kepailitan Debitor yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, tidak menjelaskan dasar hukum mengenai perlindungan yang diberikan kepada para Kreditor yang digunakan untuk memutuskan perkara pengangkatan Kepailitan dari PT.SARAN GSS TREMBUL sebagai Debitor.

Dalam Putusan mengenai pengangkatan Kepailitan PT. SARANA GSS TREMBUL yang dalam pertimbangan Hakimnya sebagaiberikut : Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan terdapatnya usulan Hakim Pengawas terhadap rekomendasi pengakhiran Kepailitan dari PT. SARANA GSS TREMBUL karena terdapat Konkurensinya sehingga terhadap permohonan dari Pemohon adalah beralasan secara Hukum untuk dikabulkan apabila dengan mendasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bersifat Limitatif sebagaimana pada Klausulanya yakni dalam hal ini harta Pailit tidak cukup untuk membayar biaya Kepailitan maka pengadilan atas usulan Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia Kreditor, sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar Debitor, dapat memutuskan pencabuan Putusan Pernyataan Pailit.

Dalam Pertimbangan Hukum oleh Hakim diatas dapat dilihat baha Hakim tidak memperhatikan beberapa Asas dalam Kepailitan, salah satunya asas Keadilan, yang dimana keadilan dalam Kepailitan merupakan suatu keadaan seorang Kreditor untuk mendapatkan kesamaan hak dimata hukum, sedangkan pada Putusan tersebut hakim hanya melihat dari kepentingan satu pihak saja, dapat dilihat dari dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara Kepailitan yakni Pasal 18 Ayat (1) yang dimana Pasal tersebut tidak memberikan perlindungan terhadap Kreditor dikarenakan pasal tersebut hanya melihat objek hukum hanya pada seorang Debitor, artinya hanya melindungi Kepentingan dari Debitor saja. Selain asas Keadilan, dalam pertimbangan hakim tersebut juga tidak memperhatikan Prinsip Kesetaraan Para Kreditor, dalam prinsip ini menjelaskan baha seluruh Kreditor mendapatkan tempat yang sama dengan Kreditor yang memiliki hak jaminan maupun Kreditor yang tidak memiliki hak jaminan, dan dalam putusan ini terdapat 13 (tiga belas) Kreditor yang tidak memiliki hak jaminan. Dasar hukum yang dipergunakan dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengangkatan Kepailitan tidak mencerminkan Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, Keadilan Hukum, serta Jaminan Hukum bagi Kreditor.

Sedangkan dalam Putusan Hakim merupakan produk dari proses persidangan di Pengadilan, sedangkan Pengadilan merupakan tempat terakhir untuk mendapatkan sebuah keadilan. Hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan Tiga Unsur yakni : Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan.

Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim merupakan produk hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dalam Persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil penyelesaian suatu perkara. Kemanfaatan Hukum dalam sebuah putusan merupakan suatu kondisi dimana Hakim tidak hanya menerapkan hukum secara terstruktur, namun putusan tersebut akan dieksekusi secara nyata sehingga memberikan suatu kemanfaatan bagi Kreditor ataupun Debitor yang berperkara. Sedangkan Putusan Hakim yang mencerminkan Keadilan tidak mudah terlihat, sebab setiap pihak memiliki tolak ukur

suatu keadilan yang berbeda, akan tetapi tugas seorang Hakim adalah menegakkan suatu keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat dalam sebuah Putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa”. Dalam Putusan Pengangkatan Pailit yang diajukan oleh Debitor yakni PT. SARANA GSS TREMBUL yang dalam Putusan Hakimnya tidak mencerminkan suatu Kepastian Hukum karena dapatnya seorang Debitor yang sudah dinyatakan Pailit dapat mengajukan pembatalan akan status Kepailitannya, yang artinya dalam penegakan hukum kepailitan tidak konsisten dalam memberikan penyelesaian hukum. Jika dari suatu Kepastian Hukumnya saja tidak konsisten maka Kemanfaatan dan Keadilan juga tidak akan dapat terlaksana ataupun terpenuhi dalam penerapannya.

Dari Putusan dan Pertimbangan Hakim mengenai Pengangkatan Kepailitan yang diajukan oleh Debitor, untuk Penerapan Asas Keadilan dalam perkara Pengangkatan Kepailitan PT. SARANA GSS TREMBUL, penulis menggunakan pendapat dari Teori Distributif menurut Aristoteles, yang seharusnya perkara antara PT. SARANA GSS TREMBUL dan Para Kreditornya tidak hanya menerapkan mengenai teori komutatif saja, akan tetapi harus menggunakan teori Distributif untuk melengkapi penerapan Asas Keadilan dalam Putusan tersebut. Dalam Teori Distributif menjelaskan baha Keadilan Distributif menilai dari suatu keseimbangan atau proporsionalitas berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Yang artinya Hak antara Kreditor dan Debitor harus seimbang sesuai dengan jasa dan kebutuhannya. Sedangkan Teori Jhon Rawls dalam Kepailitan teori ini lebih fokus pada cara Penegakan Hukumnya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa bentuk Perlindungan Hukum dalam Kepailitan merupakan suatu upaya yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak para Kreditor ataupun Debitor yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Adapun bentuk perlindungan Hukum dalam Kepailitan yakni Perlindungan Hukum Preventif yang memberikan pencegahan pada terhadap Debitor yang tidak mampu melunasi utang piutangnya, dengan cara memberikan perpanjangan aktu untuk pelunasan tagihan utang piutangnya, dan Perlindungan Hukum Refresif yang merupakan upaya terakhir dalam Kepailitan dengan mengajukan Kepailitan Debitor kepada Pengadilan Niaga.

Bahwa bentuk penerapan Asas Keadilan dalam Putusan mengenai Pengangkatan Pailit yang diajukan oleh Debitor tidak mencerminkan Keadilan dalam Putusan tersebut, karena dapat dilihat dalam pertimbangan hakim yang menggunakan dasar hukum Pasal 18 Ayat (1) yang dalam Pasal tersebut tidak jelas memberikan bentuk perlindungan hukum yang pasti terhadap Kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Emmy Yuhassarie, 2004, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Makalah Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta.
- Hari Sutra Disemandi dan Danial Gomes, 2021, *Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren dalam prespektif Hukum Kepailitan di Indonsia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1
- Sri Redjki Hartono, 2012, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*, Universitas Muhammadiyah

Malang. Malang.

Sutan Remmy Syahdein, 2022, *Hukum kepailitan, memahami Faillissements verodening juncto uu No.4 Tahun 1998*, PT.Pustaka Utama Grafiti Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembar Negara Republik Indonesia.

Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan Lembar Negara Republik Indonesia.

Pasal 1341 KUH Perdata. Lembar Negara Republik Indonesia. Pasal 1131 KUH Perdata. Lembar Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah Lainnya

Dedy Tri Hartono, 2016, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Vol. 4, No.1.

Raihana Rachman 2023, *Penerapan Asas Keadilan Dalam Sengketa Kepailitan*, Privat Law, Vol. 11 No.2

Riza Aaludin Rahmansyah, Dhemas Praditya, Nuraini Nabilah, Annisa Siti Nur Jannah, 2023. *Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Presfektif Aristoteles*, Forikami, Vol.1. No 1.